

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: Wn/TV/PP.02.3/117/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat.
- b Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lanjutan lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk di berikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah RI No.28 Th 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 3 Peraturan Pemerintah RI No.29 Th 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 4 Keputusan presiden RI No.102 Th 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
- 5 Keputusan Presiden RI nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002
- 6 Keputusan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
- 7 Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep Agama Propinsi dan Kandepag / Kota
- 8 Keputusan Menteri Agama RI no 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1997 tentang syarat syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- 11 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak No Mn-II/PP.005/546/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 05 Januari 2004



A.N. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda

Drs. H. Momon Salmon. AR
NIP. 150206303

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat
Nomor : Wn/IV/PP.02.3/117/2004

No	Nama dan alamat Madrasah	STATUS	NSM	Nomor Piagam
1	MTs As-Suu'diyah Kampung Gosong Desa Kampung Asam Kec Sungai Raya Kabupaten Pontianak	Terdaftar	212610206070	D/Wn/MTs/164/2004

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 05 Januari 2004



A. E. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda

Drs. H. Momon Salmon, AR
NIP. 150206303



Nomor : D/Wn/MTs/164 /20043

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

*Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Barat Nomor : Wn-IV/PP.02.3/117 /2004 Tanggal
05 Januari 2004*

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

KECAMATAN
KABUPATEN / KODYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

: MTs As Suu'diyah
: Kampung Gosong
Desa Sungai Asam
: Sungai Raya
: Pontianak
: Kalimantan Barat
: Lembaga Pendidikan
As Suu'diyah
: 25 Oktober 1997

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	6	1	0	2	0	6	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Pontianak, 05 Januari 2004

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA

Drs.H. Momon Salmon AR
NIP 150206303